



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LOMBAKASIH

Jl. Poros Rumbia - Tinanggea, Ds. Kalaero Kec. Lantari Jaya
Kontak: 0851 7334 1177, e-mail: Puskesmaslombakasih001@gmail.com Kodepos 93771



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR: 445/020/PKM-LKS/SK/ I/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPTD PUSKESMAS
LOMBAKASIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menerapkan standar pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud dalam huruf a , maka perlu ditetapkan standar pelayanan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Kesehatan Bombana

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana Di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kesehatan

4. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang no 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupate Bombana Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LOMBAKASIH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP PUSKESMAS LOMBAKASIH**

KESATU : Standar Pelayanan pada Puskesmas Lombakasih yaitu Standar Pelayanan Loker Pendaftaran, Standar Pelayanan Tindakan dan Kegawat daruratan, Standar Pelayanan Umum dan Lansia, Standar pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut, Standar Pelayanan Skrining Infeksi, Standar Pelayanan Pemeriksaan Anak, Standar Pelayanan Imunisasi, Standar Pelayanan Keluarga Berencana, Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, standar Pelayanan Konsultasi Gizi, Sanitasi dan Remaja, Standar Pelayanan TB-DOTS, Standar Pelayanan Laboratorium, Standar Pelayanan Farmasi, Standar Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pelanggan, sebagaimana tercantum dalam Lampirann yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;

- KEDUA : Panduan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian Kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, Aparat pengawas dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- KETIGA : Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan dan penyesuaian terhadap kondisi terbaru pada Penetapan ini.

Ditetapkan : Lantari Jaya
Padatanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA UPTD PUSKESMAS
LOMBAKASIH,**



BESSE DARNA

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS LOMBAKASIH
 Nomor : 445/020/PKM-LKS/SK/I/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024
 Tentang : **STANDAR PELAYANAN PUBLIK**
PUSKESMAS

1. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">) Menunjukkan Nomor Antrean) Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)) Menunjukkan KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pasien)) Menunjukkan Kartu JKN KIS / BPJS bagi Peserta
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung mengambil nomer antrean 2. Nomor Antrean dibagi sesuai dengan kategori umum dan lansia / anak 3. Pasien / pengunjung menunggu nomer antrean nya dipanggil oleh petugas loket pendaftaran 4. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien 5. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien / pengunjung ke poli / ruangan selanjutnya.
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pendaftaran adalah selama 3-5 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran ke poli / ruangan berikutnya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskemas Lombakasih Dinas Kesehatan Bombana jl.Poros Rumbia-Tinanggea, Desa Kalaero, Kec.Lantari Jaya, Kab.Bombana 2. Email Puskemaslombasih001@gmail.com 3. Facebook Puskesmas Lombakasih 4. Kotak Pengaduan 5. Tlp/Wa 0851 7334 1177

		6. Website https://puskesmaslombakasih.bombanakab.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; c. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi 3. Ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> J Minimal SMA/ sederajat J Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien J Mampu mengoperasikan komputer J Mampu mengelola rekam medis J Memahami dan memberikan pelayanan prima J Memiliki budaya kerja mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Loker Pendaftaran : 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> J Melalui Monev Rutin setiap bulan J Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian

) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
--	--	--

2. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan) Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran) Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda) Pasien memiliki rekam medis pribadi) Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang tindakan dan gawat darurat adalah <5 menit untuk pelayanan gawat darurat dan 20-30 menit untuk pelayanan tindakan
4	Biaya / tariff	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan daerah Nomor : 09 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Puskesmas Lombakasih Dinas Kesehatan Bombana Jl.Poros Rumbia-Tinanggea, Desa Kalaero, Kec.Lantari Jaya, Kab.Bombana 2. Email Puskesmaslombakasih001@gmail.com 3. Facebook Puskesmas Lombakasih 4. Kotak Pengaduan 5. Tlp/Wa 0851 7334 1177 6. Website https://puskesmaslombakasih.bombanakab.go.id/
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	1. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Bed pasien 3. Buku rekam medis dan ATK lainnya 4. Ruangan
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum : <input type="checkbox"/> Kompetensi dokter umum <input type="checkbox"/> Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS / ACLS / PPGD <input type="checkbox"/> Mampu melakukan Tindakanpada kegawat daruratan <input type="checkbox"/> Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <input type="checkbox"/> Memahamidan memberikan pelayanan prima Perawat : <input type="checkbox"/> Kompetensi Perawat <input type="checkbox"/> bersertifikat <input type="checkbox"/> Mampu melakukan Tindakan dalam kegawat daruratan <input type="checkbox"/> Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <input type="checkbox"/> Memahamidan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 3 Orang Perawat Ners : 7 Orang Perawat : 8 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">) Melalui Monev Rutin setiap bulan) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

3. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM DAN LANSIA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">) Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran) Pasien memiliki rekam medis pribadi) Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan umum adalah 8 - 10 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Bombana Nomor : 09 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pengunjung / pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskemas Lombakasih Dinas Kesehatan Bombana jl.Poros Rumbia-Tinanggea, Desa Kalaero, Kec.Lantari Jaya, Kab.Bombana 2. Email Puskemaslombakasih001@gmail.com 3. Facebook Puskesmas Lombakasih 4. Kotak Pengaduan 5. Tlp/Wa 0851 7334 1177 6. Website https://puskesmaslombakasih.bombanakab.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 3. Bed pasien 4. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 5. Ruang
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter :</p> <ul style="list-style-type: none">) Pelayanan Medik Umum) Konsultasi) Mampu mendiagnosa penyakit) Melakukan visum) Pemulihan Kesehatan akibat penyakit) Menguji kesehatan pasien) Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi) Membuat catatan medik pasien rawat jalan) Pengobatan rasional) MTBS) Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu) Memahami dan memberikan pelayanan prima <p>Perawat :</p> <ul style="list-style-type: none">) Keperawatan minimal DIII

		<ul style="list-style-type: none">) Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/keluarga/kelompok/masyarakat) Memahami dan memberikan pelayanan prima) MTBS) Evaluasi Keperawatan) Penyuluhan) Melakukan Anmnesa) Vital Sign) Membuat surat rujukan) Mampu mengoperasikan komputer) Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 3 Orang Perawat Ners : 7 Orang Perawat : 8 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">) Melalui Monev Rutin setiap bulan) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

4. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian

1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">) Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran) Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda) Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi) Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan gigi adalah 20 - 30 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Bombana Nomor : 09 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas Lombakasih Dinas Kesehatan Bombana Jl.Poros Rumbia-Tinanggea, Desa Kalaero, Kec.Lantari Jaya, Kab.Bombana 2. Email Puskesmaslombakasih001@gmail.com 3. Facebook Puskesmas Lombakasih 4. Kotak Pengaduan 5. Tlp/Wa 0851 7334 1177 6. Website https://puskesmaslombakasih.bombanakab.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

		e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Alat tensimeter dan alat medis lainnya 3. Alat Peraga dan Kursi Periksa 4. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 5. Ruangan
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mampu memberikan pelayanan dan pengobatan gigi mulut <input type="checkbox"/> Mampu mendiagnosa penyakit <input type="checkbox"/> Pencabutan gigi <input type="checkbox"/> Melakukan Tindakan medis dan terapi <input type="checkbox"/> Pencabutan dan penumpatan gigi <input type="checkbox"/> Kuretase <input type="checkbox"/> Mampu mengoperasikan alat bantu pemeriksaan medis <input type="checkbox"/> Mampu melakukan anastesi lokal <input type="checkbox"/> Mengadakan /menerima rujukan medik <input type="checkbox"/> mengoperasikan Epusk <input type="checkbox"/> Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <input type="checkbox"/> Memahami dan memberikan pelayanan prima <p>Perawat Gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan gigi <input type="checkbox"/> Mampu membantudoktergigidalampelayanan dan pengobatan pasien <input type="checkbox"/> Mampu melakukan pencabutan gigi sulung <input type="checkbox"/> Mampu melakukan penumpatan sementara <input type="checkbox"/> Mampu melakukan Tindakan scaling <input type="checkbox"/> Melakukan sterilisasi <input type="checkbox"/> mengoperasikan Epusk <input type="checkbox"/> Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">) Melalui Monev Rutin setiap bulan) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

6. STANDAR PELAYANAN SKRINING INFEKSI

7.

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">) Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran) Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda) Pasien memiliki rekam medis pribadi) Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang skrining infeksi adalah 8 - 10 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Bombana Nomor : 09 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskemas Lombakasih Dinas Kesehatan Bombana jl.Poros Rumbia-Tinanggea, Desa Kalaero, Kec.Lantari Jaya, Kab.Bombana 2. Email Puskesmaslombasih001@gmail.com 3. Facebook Puskesmas Lombakasih 4. Kotak Pengaduan

5. Tlp/Wa 0851 7334 1177
6. Website <https://puskesmaslombakasih.bombanakab.go.id>

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 3. Ruang pemeriksaan
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter :</p> <ul style="list-style-type: none">) Pelayanan Medik Umum) Konsultasi) Mampu mendiagnosa penyakit) Melakukan visum) Pemulihan Kesehatan akibat penyakit) Menguji kesehatan pasien) Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi) Membuat catatan medik pasien rawat jalan) Pengobatan rasional) MTBS) Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu) Memahamidan memberikan pelayanan prima <p>Perawat :</p> <ul style="list-style-type: none">) Keperawatan minimal DIII

		<ul style="list-style-type: none">) Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/ keluarga/ kelompok/ masyarakat) Memahami dan memberikan pelayanan prima) MTBS) Evaluasi Keperawatan) Penyuluhan) Melakukan Anmnesa) Vital Sign) Membuat surat rujukan) Mampu mengoperasikan Epusk) Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 3 Orang Perawat Ners : 7 Orang Perawat : 8 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">) Melalui Monev Rutin setiap bulan) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

7. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN ANAK

8.

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
N o	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">) Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran) Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda) Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan anak adalah 8 - 10 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Bombana Nomor : 09 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas Lombakasih Dinas Kesehatan Bombana jl.Poros Rumbia-Tinanggea, Desa Kalaero, Kec.Lantari Jaya, Kab.Bombana 2. Email Puskesmaslombaksih001@gmail.com 3. Facebook Puskesmas Lombakasih 4. Kotak Pengaduan 5. Tlp/Wa 0851 7334 1177 6. Website https://puskesmaslombakasih.bombanakab.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 3. Alat Peraga dan Bed pasien 4. Buku rekam medis dan ATK lainnya 5. Ruangan
9	KompetensiPelaksana	<p>Dokter :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pelayanan Medik Umum <input type="checkbox"/> Konsultasi <input type="checkbox"/> Mampu mendiagnosa penyakit <input type="checkbox"/> Melakukan visum <input type="checkbox"/> Pemulihan Kesehatan akibat penyakit <input type="checkbox"/> Menguji kesehatan pasien <input type="checkbox"/> Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi <input type="checkbox"/> Membuat catatan medik pasien rawat jalan <input type="checkbox"/> Pengobatan rasional <input type="checkbox"/> MTBS <input type="checkbox"/> Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <input type="checkbox"/> Memahami dan memberikan pelayanan prima <p>Perawat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Keperawatan minimal DIII <input type="checkbox"/> Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/keluarga/ kelompok/masyarakat <input type="checkbox"/> Memahami dan memberikan pelayanan prima <input type="checkbox"/> MTBS <input type="checkbox"/> Evaluasi Keperawatan <input type="checkbox"/> Penyuluhan <input type="checkbox"/> Melakukan Anmnesa <input type="checkbox"/> Vital Sign <input type="checkbox"/> Membuat surat rujukan <input type="checkbox"/> Mampu mengoperasikan Epusk <input type="checkbox"/> Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <p>Bidan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita <input type="checkbox"/> Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan <input type="checkbox"/> Mampu melakukan pelayanan KB

		<ul style="list-style-type: none">) Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS) Mampu melakukan tindik bayi perempuan) MTBS) Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti) Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIP) Mampu melakukan dokumentasi kebidanan) Melakukan sterilisasi) Mengajar Kelas Ibu dan Balita) Mampu mengoperasikan Epusk) Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 3 Orang Bidan : 22 orang Perawat Ners : 7 Orang Perawat : 8 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">) Melalui Monev Rutin setiap bulan) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

7. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">) Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran) Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda) Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang Imunisasi adalah 10 – 15 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Bombana Nomor : 09 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan	Puskesmas Lombakasih
	pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas Lombakasih Dinas Kesehatan Bombana jl.Poros Rumbia-Tinanggea, Desa Kalaero, Kec.Lantari Jaya, Kab.Bombana 2. Email Puskesmaslombaksih001@gmail.com 3. Facebook Puskesmas Lombakasih 4. Kotak Pengaduan 5. Tlp/Wa 0851 7334 1177 6. Website https://puskesmaslombakasih.bombanakab.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan sistem aplikasi Epusk 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 3. Alat Peraga dan Bed pasien 4. Buku rekam medis dan ATK lainnya 5. Ruangan
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Bidan :</p> <ul style="list-style-type: none"> J Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita J Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan J Mampu melakukan pelayanan KB J Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS J Mampu melakukan tindak bayi perempuan J MTBS J Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti J Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI J Mampu melakukan dokumentasi kebidanan J Melakukan sterilisasi J Mengajar Kelas Ibu dan Balita J Mampu mengoperasikan Epusk J Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 22 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> J Melalui Monev Rutin setiap bulan J Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian

		<p>) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</p>
--	--	--

8. STANDAR PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>) Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran) Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda) Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang KB adalah 10 - 15menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Bombana Nomor : 09 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan	Puskesmas Lombakasih
	pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskemas Lombakasih Dinas Kesehatan Bombana jl.Poros Rumbia-Tinanggea, Desa Kalaero, Kec.Lantari Jaya, Kab.Bombana 2. Email Puskesmaslombakasih001@gmail.com 3. Facebook Puskesmas Lombakasih 4. Kotak Pengaduan 5. Tlp/Wa 0851 7334 1177 6. Website https://puskesmaslombakasih.bombanakab.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian

7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 3. Alat Peraga dan Bed pasien 4. Buku rekam medis dan ATK lainnya 5. Ruangan
9	KompetensiPelaksana	<p>Bidan :</p> <ul style="list-style-type: none">) Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita) Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan) Mampu melakukan pelayanan KB) Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS) Mampu melakukan tindak bayi perempuan) MTBS) Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti) Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI) Mampu melakukan dokumentasi kebidanan) Melakukan sterilisasi) Mengajar Kelas Ibu dan Balita

		<ul style="list-style-type: none">) Mampu mengoperasikan Epusk) Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 22 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">) Melalui Monev Rutin setiap bulan) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

9. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">) Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran) Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda) Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang KIA adalah 8 - 10 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Bombana Nomor : 09 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Puskesmas Lombakasih</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas Lombakasih Dinas Kesehatan Bombana Jl.Poros Rumbia-Tinanggea, Desa Kalaero, Kec.Lantari Jaya, Kab.Bombana 2. Email Puskesmaslombakasih001@gmail.com 3. Facebook Puskesmas Lombakasih 4. Kotak Pengaduan 5. Tlp/Wa 0851 7334 1177 6. Website https://puskesmaslombakasih.bombanakab.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan sistem aplikasi Epusk 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 3. Alat Peraga dan Bed pasien 4. Buku rekam medis dan ATK lainnya 5. Ruangan

9	KompetensiPelaksana	Bidan :) Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita) Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan) Mampu melakukan pelayanan KB) Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS) Mampu melakukan tindak bayi perempuan) MTBS) Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti) Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI) Mampu melakukan dokumentasi kebidanan) Melakukan sterilisasi) Mengajar Kelas Ibu dan Balita) Mampu mengoperasikan Epusk) Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 22 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana) Melalui Monev Rutin setiap bulan) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

10. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI, SANITASI DAN REMAJA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran b. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda c. Pasien memiliki rekam medis pribadi d. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. b. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. c. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang konsultasi gizi, sanitasi dan remaja adalah 10 - 30 menit
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas Lombakasih Dinas Kesehatan Bombana jl.Poros Rumbia-Tinanggea, Desa Kalaero, Kec.Lantari Jaya, Kab.Bombana 2. Email Puskesmaslombaksih001@gmail.com 3. Facebook Puskesmas Lombakasih 4. Kotak Pengaduan 5. Tlp/Wa 0851 7334 1177 6. Website https://puskesmaslombakasih.bombanakab.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;

		<p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p>
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Alat Peraga 3. Buku rekam medis dan ATK lainnya 4. Ruang
9	KompetensiPelaksana	<p>Sanitarian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Memahami tentang penyakit- penyakit yang berbasis lingkungan <input type="checkbox"/> Mampu melakukan pemecahan masalah sanitasi <input type="checkbox"/> Melakukan pengawasan sanitasi <input type="checkbox"/> Mampu melakukan pengelolaan klinik sanitasi <input type="checkbox"/> Mampu melakukan konseling <input type="checkbox"/> Administrasi kegiatan dan pelaporan <input type="checkbox"/> Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <input type="checkbox"/> Memahamidan memberikan pelayanan prima <p>Gizi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mampu memantau dan menentukan status gizi <input type="checkbox"/> Mampu melakukan konseling Gizi <input type="checkbox"/> Mampu melakukan SKPG <input type="checkbox"/> Mampu melaksanakan penanggulangan masalah Gizi Mikro dan makro <input type="checkbox"/> Melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat <input type="checkbox"/> Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu <input type="checkbox"/> Memahamidan memberikan pelayanan prima <p>Perawat/Dokter :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mampu melakukan konseling Remaja <input type="checkbox"/> Pencatatan dan pelaporan <input type="checkbox"/> Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu

11	Jumlah Pelaksana	Sanitarian : 2 orang Gizi : 2 Orang Dokter : 1 Orang Perawat : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">) Melalui Monev Rutin setiap bulan) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

11. STANDAR PELAYANAN TB-DOTS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">) Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran) Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda) Pasien memiliki rekam medis pribadi) Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang konsultasi gizi, sanitasi dan remaja adalah 10 - 30 menit
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas Lombakasih Dinas Kesehatan Bombana Jl.Poros Rumbia-Tinanggea, Desa Kalaero, Kec.Lantari Jaya, Kab.Bombana 2. Email Puskesmaslombasih001@gmail.com

		3. Facebook Puskesmas Lombakasih 4. Kotak Pengaduan 5. Tlp/Wa 0851 7334 1177 6. Website https://puskesmaslombakasih.bombanakab.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	1. Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan
9	KompetensiPelaksana	Perawat/Dokter :) Mampu melakukan konseling TB) Memahami TB-DOTS) Mampu melakukan PMO) Pencatatan dan pelaporan) Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu) Memahamidan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter : 3 Orang Analis kesehatan : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">) Melalui Monev Rutin setiap bulan) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

12. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">) Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran) Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda) Pasien memiliki rekam medis pribadi) Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di laboratorium adalah 10 - 120 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Bombana Nomor : 09 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas Lombakasih Dinas Kesehatan Bombana Jl.Poros Rumbia-Tinanggea, Desa Kalaero, Kec.Lantari Jaya, Kab.Bombana 2. Email Puskesmaslombasih001@gmail.com 3. Facebook Puskesmas Lombakasih 4. Kotak Pengaduan 5. Tlp/Wa 0851 7334 1177

		6. Website https://puskesmaslombakasih.bombanakab.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan
9	KompetensiPelaksana	<p>Analisis Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none">) Mampu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium) Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen) Mampu membuat / mempersiapkan sediaan) Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium) Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan) Mampu mengoperasikan komputer) Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu) Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Analisis Kesehatan : 2 orang

12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">) Melalui Monev Rutin setiap bulan) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

13. STANDAR PELAYANAN FARMASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan) Pasien membawa resep dari unit pelayanan sebelumnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien / pengunjung menyerahkan resep di ruang apotek. b. Pasien / pengunjung menunggu obat disiapkan oleh petugas apotek c. Pasien / pengunjung akan diberikan obat dan dijelaskantentang obat dan cara penggunaannya
3	Jangka waktu	Waktu tunggu pasien dari menyerahkan resep sampai menerima obat jadi dan Obat Racikan paling lama 5 - 30 menit
4	Biaya / tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas Lombakasih Dinas Kesehatan Bombana jl.Poros Rumbia-Tinanggea, Desa Kalaero, Kec.Lantari Jaya, Kab.Bombana 2. Email Puskesmaslombasih001@gmail.com 3. Facebook Puskesmas Lombakasih 4. Kotak Pengaduan 5. Tlp/Wa 0851 7334 1177 6. Website https://puskesmaslombasih.bombanakab.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	1. Obat obatan 2. Komputer dan printer 3. ATK 4. Kulkas/frezer 5. Ruang
9	KompetensiPelaksana	Apoteker/Asisten Apoteker/ sederajat yang telah terlatih :) Menyusun rencana kebutuhan obat) Mampu melakukan pelayanan obat) Mampu membaca resep) Mampu memberi etiket pada obat) Mampu melakukan pengelolaan obat) Pelaporan) Mampu mengoperasikan Epusk) Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu) Memahamidan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 2 orang Asisten Apoteker : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">) Melalui Monev Rutin setiap bulan) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

14. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PELANGGAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Seluruh Pasien/pengunjung Puskesmas Lombakasih
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien / pengunjung menyampaikan Pertanyaan, saran, masukan dan keluhan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung ke petugas di meja informasi 2. Menulis dan memasukkan ke kotak layanan pengaduan 3. SMS dan atau telpon ke nomer layanan pengaduan yang tertera di puskesmas 4. Mengakses Facebook Puskesmas
3	Jangka waktu	Waktu Tanggapan pengaduan paling lama 1 x24 jam
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien mendapatkan solusi dan atau penjelasan terkait isi aduan/pertanyaan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas Lombakasih Dinas Kesehatan Bombana jl.Poros Rumbia-Tinanggea, Desa Kalaero, Kec.Lantari Jaya, Kab.Bombana 2. Email Puskesmaslombasih001@gmail.com 3. Facebook Puskesmas Lombakasih 4. Kotak Pengaduan 5. Tlp/Wa 0851 7334 1177 6. Website https://PuskesmasLombasih.bombanakab.go.id
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat; f. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Buku catatan pengaduan pelanggan 2. ATK 3. Telepon
9	KompetensiPelaksana	<p>Petugas Informasi:</p> <ul style="list-style-type: none">) Berpenampilan menarik) Ramah) Empati dan Simpati) Mengetahui tentang semua kegiatan dan informasi tentang puskesmas) Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu) Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Petugas shift : 5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana) Melalui Monev Rutin setiap bulan) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
----	----------------------------	---

KEPALA UPTD PUSKESMAS

LOMBAKASIH,



BESSE DARNA, Am. Keb
NIP.19830106 200803 2 001